



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PT. BINTANG MUSTIKA INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN FASILITAS OBJEK WISATA PANTAI
KARTINI, KURA-KURA OCEAN PARK, DAN PULAU PANJANG**

NOMOR : 04/07/BMI/2025

NOMOR : 20/KSB/VII/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-07-2025) di Jepara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **WISNU HERU NUGROHO** : Direktur berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 59 Jepara, berdasarkan Akta Notaris Nuning Widyawati, Sarjana Hukum, Nomor 14 (empat belas) tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim no. 27 Senenan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT Bintang Mustika Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Fasilitas Objek Wisata Pantai Kartini, Kura-kura Ocean Park, dan Pulau Panjang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah Untuk membangun dan meningkatkan fasilitas pendukung pada Objek Wisata Pantai Kartini, Kura-kura Ocean Park, dan Pulau Panjang.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan fasilitas objek wisata Pantai Kartini, Kura-Kura Ocean Park, dan Pulau Panjang milik Pemerintah Kabupaten Jepara guna mendukung peningkatan sektor pariwisata daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Kerjasama pengembangan fasilitas objek wisata Pantai Kartini, Kura-kura Ocean Park, dan Pulau Panjang;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan dan pemeliharaan aset/barang milik daerah berupa Pantai Kartini, Kura-Kura Ocean Park, dan Pulau Panjang sebagai objek wisata.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 4

TINDAK LANJUT

Kesepakatan bersama ini menjadi dasar bagi penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan memuat ketentuan teknis, pelaksanaan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai domisili hukum PIHAK KESATU.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak dan arsip

PIHAK KEDUA



WITARSO UTOMO

PIHAK KESATU



WISNU HERU NUGROHO